



Kejaksaan Negeri Bangli

Jl. Lettu Lila No.11, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 5501136

<https://kejari-bangli.kejakaan.go.id/kontak>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri
Bangli

WAYAN TINI - Wadah Pelayanan Tilang Terkini

No. SK :

Persyaratan

1. Pelanggar tilang telah mengetahui kapan jadwal persidangan
2. Pelanggar telah putus dan berkekuatan hukum tetap
3. Setiap pelanggar tilang harus membawa bukti pelanggaran tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar Tilang mendatangi ruang Tilang pada gedung PTSP
2. Petugas menunjukan pada layar monitor terkait jumlah denda Tilang sesuai Putusan Peradilan Negeri Bangli
3. Pelanggar Tilang mengambil nomor antrean yang telah disediakan
4. Pelanggar Tilang memperlihatkan bukti pelanggaran Tilang kepada petugas
5. Pelanggar dapat melakukan pembayaran denda Tilang kepada petugas Bank BRI yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bangli ataupun melalui Pos, Mbanking, Market Place maupun pembayaran lainnya
6. Pelanggar memberikan bukti pembayaran kepada petugas
7. Petugas Tilang, memproses pengambilan barang bukti Tilang dan kemudian menyerahkan kepada Pelanggar.

Waktu Penyelesaian

1 Menit

±1 menit sejak pelanggar memberikan bukti pelanggaran tilang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Bangli dan tidak ada biaya tambahan

Produk Pelayanan



Kejaksaan Negeri Bangli

Jl. Lettu Lila No.11, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 5501136

<https://kejari-bangli.kejakaan.go.id/kontak>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Bangli

1. Pengambilan Tilang

Pengaduan Layanan

Dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku